



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 49 TAHUN 2005
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH DAERAH (P2MPD)
TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam permohonan dan pemberian bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Malang yang mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk pembangunan prasarana fisik perhubungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Permohonan dan Pemberian Bantuan Keuangan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
12. Keputusan Bupati Malang Nomor 79 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
13. Keputusan Bupati Malang Nomor 127 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
15. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/102/KEP/421.012/2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tanggal 31 Mei 2005 Nomor : 170/503/421.040/2005 perihal Rekomendasi Juklak Program Kemitraan dalam Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH (P2MPD) TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Permohonan dan Pemberian Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Tahun Anggaran 2005.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Permohonan dan Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Desa/Kelurahan dalam mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk pembangunan prasarana fisik perhubungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Tahun Anggaran 2005.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Permohonan dan Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dengan susunan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : RUANG LINGKUP BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH (P2MPD).
- BAB III : STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA.
- BAB IV : PELAKSANAAN DAN MEKANISME KEGIATAN.
- BAB V : MONITORING DAN EVALUASI.
- BAB VI : PELAPORAN.
- BAB VII : PENUTUP.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Segala biaya dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Tahun Anggaran 2005 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2005 dengan Kode Rekening 2.01.03.4.04.03.02.2.

Pasal 7

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Agustus 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 8/A